

**PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI
PAJAK, PERSEPSI AKUNTABILITAS PELAYANAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada WPOP SAMSAT Kabupaten Wonosobo)**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan
Negara Yogyakarta untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S1)



Disusun Oleh:

Sukma Ayundhita

311830650

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA

PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2022

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK , TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK,
PERSEPSI AKUNTABILITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA WPOP SAMSAT
KABUPATEN WONOSOBO)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SUKMA AYUNDHITA

No Induk Mahasiswa: 311830650

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Julianto Agung S., Dr., S.Kom., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS., Ak., CA.

Yogyakarta, 11 Januari 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. (2) Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. (4) Pengaruh persepsi akuntabilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Subjek dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 85 responden yang dipilih dengan metode *random sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel lainnya yaitu sanksi pajak dan persepsi akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pendapatan wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, persepsi akuntabilitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Semakin berkembang zaman pada era saat ini, seluruh masyarakat mulai memenuhi segala kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier contohnya adalah transportasi, lemari es, komputer, alat-alat musik. Transportasi merupakan sarana yang berguna untuk membantu sarana prasarana berbagai aktivitas masyarakat. Salah satu transportasi yakni kendaraan bermotor. Undang-undang RI tahun 2009 Nomor 28 ayat 13 pasal 1 menerangkan jika seluruh kendaraan yang memiliki roda yang disertai dengan gandengan, dipakai untuk jenis-jenis kendaraan di darat serta alat penggerak seperti sepeda motor. Bisa menghasilkan tenaga kinetik yang bersumber dari sumber daya energi disebut dengan kendaraan bermotor.

Sekarang ini membeli motor dan mobil sangatlah mudah bahkan pengambilan untuk jenis sepeda motor sangat murah bisa hanya dengan uang muka 0 rupiah dengan jenis model tertentu. Begitu juga dengan mobil, sekarang pemerintah juga mempermudah masyarakat dalam pembelian mobil. Dengan kemudahan dalam pembelian motor dan mobil, saat ini motor dan mobil bukanlah menjadi barang yang mewah, tetapi sudah menjadi keperluan penting penunjang aktivitas setiap hari sehingga keinginan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor kian hari semakin meningkat. Setiap individu yang memiliki kendaraan bermotor akan dibebankan pajak yang disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebuah kewajiban berupa pungutan bagi masyarakat Indonesia, dalam wujud uang tunai yang nantinya disetorkan ke kas pendapatan negara untuk pembiayaan negara disebut dengan pajak. Santoso (2003) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh pihak terutang untuk negara, sebagai sebuah kewajiban bayar dan tidak memperoleh prestasi kembali. Guna mendanai tugas-tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pengeluaran umum milik negara. Pajak kendaraan termasuk ke dalam pajak daerah, yang mana merupakan kontribusi wajib bagi badan dan individu dengan sifat mengharuskan, bersumber pada undang-undang untuk pembiayaan wilayah, Pajak kendaraan sendiri ialah pajak yang umumnya dikenakan untuk semua kendaraan bermotor beroda. Pajak kendaraan dibayarkan pertahun. Pajak kendaraan bermotor berperan penting untuk kontribusi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia, semua daerah dianjurkan untuk membeli kendaraan dengan plat nomor sesuai dengan daerah asal wajib pajak atau sesuai KTP, kegiatan ini diharapkan agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor masuk ke pendapatan daerahnya masing-masing. Pajak kendaraan biasanya dipungut oleh badan yang disebut SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap). SAMSAT adalah organisasi dalam bidang pelayanan universal, antara lain pendaftaran serta mengidentifikasi pembayaran pajak kendaraan motor.

Jumlah kendaraan bermesin yang dimiliki oleh warga kendaraan bermesin serta pertambahan pada kendaraan bermesin berdampak pada bertambahnya jumlah warga kendaraan bermesin yang berlangsung setiap tahunnya. Menurut Erly (2011), warga negara adalah orang atau elemen yang menggabungkan warga negara, pemegang biaya, dan otoritas tugas, yang memiliki hak istimewa dan komitmen biaya sesuai pengaturan hukum. Perluasan jumlah kendaraan bermotor yang lengkap harus dilihat dari angsuran biaya mutlak tahun 2015 – 2019 yang terdaftar di SAMSAT Peraturan Wonosobo, sangat terlihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bertambah setiap tahunnya.

Tabel 1

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2015 – 2019

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor
2015	162.082
2016	184.877
2017	203.686
2018	221.993
2019	240.242

Sumber: SAMSAT Kabupaten Wonosobo 2020

Meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor akan memberikan pengaruh yang baik untuk pemerintah daerah. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor semakin banyak pula pendapatan pajak kendaraan yang didapatkan pemerintah daerah. Tidak dipungkiri masih banyak wajib pajak tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayarkan pajaknya, yang membuat banyak pajak menunggak. Berikut adalah data yang bersumber di kantor SAMSAT Kabupaten wonosobo tahun 2015-2019.

Tabel 1

Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Di SAMSAT Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak PKB	Jumlah Tunggakan (Rp)
2015	29.554	3.337.643.450
2016	36.799	4.439.987.737
2017	44.167	5.715.533.712
2018	51.359	7.227.940.182
2019	63.027	10.158.699.880

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo

Tabel 1.2 menampakkan tentang setiap tahun terdapat penunggahan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor. Jumlah total penunggakan wajib pajak tahun 2015 sebesar 29.554 orang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor dan total tunggakannya Rp3.337.643.450 dan tahun 2016 terdapat 36.799 orang menunggak membayar PKB bertambah di tahun 2016 dengan jumlah tunggakan Rp4.439.987.737, tahun 2017 penunggakan PKB meningkat sebesar 44.167 wajib pajak dengan total tunggakan Rp5.715.533.712. Kemudian tahun 2018 timbul lagi penunggakan PKB sebesar 51.359 wajib pajak dengan jumlah tunggakan Rp7.227.940.182. Terakhir pada tahun 2019 penunggakan PKB juga terjadi lagi sebesar 63.027 wajib pajak dengan jumlah tunggakan Rp10.158.699.880.

Dengan adanya peningkatan wajib pajak, bukan berarti terdapat kepatuhan dari semua wajib pajak ketika melakukan pembayaran PKB. Apabila orang yang tidak membayar PKB bertambah, maka dengan adanya kondisi tersebut perhatian harus diupayakan, agar di tahun-tahun berikutnya penunggakan pajak tidak bertambah. Tingginya tingkat ketaatan wajib pajak untuk memenuhi pajak amatlah penting, sebab jika wajib pajak tidak patuh akan membuat wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lalai dan akan terdapat penghindaran terhadap pajak yang harus di bayar. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang mana seorang wajib pajak wajib bertanggungjawab dan melakukan sebuah kewajiban perpajakan yang disebut dengan sikap patuh seorang wajib pajak terhadap pajak.

Hal pertama yang menyebabkan para wajib pajak tidak taat dengan peraturan perpajakan yakni penghasilan atau faktor ekonomi. Wajib pajak tingkat bawah mungkin merasa terbebani dalam pembayaran pajak. Sebagian besar memilih untuk tidak melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu, supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, ada sejumlah wajib pajak yang tidak pada waktunya ketika memenuhi pajak yang menyebabkan terjadinya penunggakan pajak. Dengan begitu terlihat bahwa penghasilan para wajib pajak dengan kemampuannya membayar pajak saling berkaitan.

Selain tingkat penghasilan, tarif pajak juga mempengaruhi dalam pelaksanaan pembayaran PKB. Hal ini dapat dikatakan jika tarif pajak adalah besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi berdasarkan jenis bahan bakar, tahun pembuatan dan tekanan gandar. Tinggi rendahnya tarif pajak mungkin berpengaruh besar dalam sikap patuh dari para wajib pajak. Banyak sudah menghindari melakukan pemenuhan pajak kendaraan bermesin karena adanya tarif pajak yang tinggi

Selain itu, hal lain yang bisa menyebabkan seseorang tidak membayar pajak adalah sanksi pajak. Sanksi merupakan alat untuk memaksa atau menegakkan hukum terdiri atas kebatalan perbuatan yang menyalahi atau melanggar hukum (R. Subekti & Tjitrosoedibyo, 2005). Wajib pajak akan menerima sanksi pajak kendaraan bermotor jika terlambat membayar PKB. Harapannya, semua masyarakat akan patuh melakukan pembayaran pajak PKB dengan diberlakukannya sanksi tersebut.

Faktor selanjutnya, akuntabilitas pelayanan SAMSAT. Sistem akuntabilitas pelayanan publik adalah paradigma baru yang digunakan untuk merespon perbedaan pandangan terhadap harapan masyarakat dan pelayanan pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Petugas memeriksa dengan pelayanan yang transparan dan memberi pelayanan yang terbaik maka kesadaran masyarakat terhadap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembayaran pajak meningkat. Dengan begitu seseorang akan senang jika membayar pajak PKB langsung ke SAMSAT.

Bahasan mengenai pengaruh ketaatan wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan motor beserta faktornya yang sudah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian telah dilaksanakan Widnyani serta Suardana (2016) menjelaskan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi patuhnya seorang wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. faktor-faktor tersebut ialah persepsi mengenai akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Penelitian tersebut mendapatkan hasil yang berpengaruh positif terhadap sikap patuh para wajib pajak di Kota Tabanan ketika melakukan pembayaran PKB.

Setiawati (2019) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan merupakan hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap patuhnya seorang wajib pajak ketika melakukan pembayaran PKB. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa variabel yang memiliki pengaruh positif adalah sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sedangkan untuk tarif pajak tidak berpengaruh secara positif. Penelitian ini dilakukan pada sikap patuh wajib pajak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dapat dilihat dari hasil penelitian di atas, ditemukan adanya sedikit perbedaan. Pada hasil penelitian pertama menunjukkan bahwasanya variabel persepsi dari akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap sikap patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak PKB, sedangkan penelitian kedua ditemukan hasil bahwa variabel tarif perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak PKB. Akan tetapi semua hal yang ditemukan tersebut dipercaya memberikan pengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak PKB.

Menurut penjelasan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, persepsi akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada WPOP SAMSAT Kabupaten Wonosobo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Theory Planned Of Behavior

Teori ini biasanya dipakai dalam pengukuran sektor pemerintahan. Teori ini dikemukakan oleh Icek Ajzen. Pandangan Ajzen (1991) *Theory Planned Of Behavior* menjelaskan bahwas tingkah laku individu untuk patuh terhadap ketetapan perpajakan ditetapkan pada sebuah kehendak.

Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat kepada aturan, Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan akan sikap patuh seseorang kepada aturan pemerintah yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan perilaku yang didasarkan akan kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Teori ini dapat mendorong seseorang lebih mematuhi peraturan yang berlaku, begitu juga wajib pajak kendaraan yang berusaha membayar pajak kendaraan tepat pada waktunya.

Teori Atribusi

Teori ini bisanya menggambarkan tentang individu memiliki kecenderungan mencermati perilaku orang lain serta menyimpulkan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah hasil dari implementasi sikap peraturan perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) Kepatuhan wajib pajak bisa berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak sendiri. Dengan persepsi itu, ada keterkaitan pada kepatuhan wajib pajak. Rasa kesadaran, memahami dan mengetahui untuk patuh dalam membayar pajak dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Perpajakan

Pengertian perpajakan

Resmi (2014) menyatakan jika pajak merupakan kewajiban bagi para pelaku wajib pajak yakni dengan memberikan sebagian dari kekayaannya untuk dibayarkan sebagai kas negara yang diakibatkan karena satu situasi, peristiwa serta tindakan yang menempatkan pada posisi tertentu. Namun hal ini bukan dianggap sebagai hukuman, melainkan merupakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah serta bisa dipaksakan, akan tetapi dari negara secara langsung tidak bisa memberikan timbal balik sebagai pemeliharaan kesejahteraan secara

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umum. Pajak kendaraan bermotor bisa dikatakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dikenakan ketika perseorangan maupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek dari kendaraan bermotor ialah kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subyek kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai. Dari penjelasan tersebut bahwasanya sebuah pajak adalah pungutan wajib yang diberikan untuk pemerintah atau negara dalam wujud uang dan bisa dipaksakan guna memajukan kesejahteraan umum.

Pajak Daerah

Undang-Undang tahun 2009 nomor 28 mengenai retribusi serta pajak daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah berupa kontribusi yang wajib kepada daerah dan retribusi daerah yang terutang menurut undang-undang oleh badan yang sifatnya memaksa atau orang pribadi guna memakmurkan masyarakat dan mencukupi kebutuhan daerah serta tidak secara langsung memperoleh imbalan. Pemerintah daerah dibagi menjadi 2 yakni pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, sehingga pajak pun juga dikelompokkan berdasarkan dua jenis dari pemerintahan daerah. Pajak provinsi terdiri dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak pokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pertokoan (PBB), pajak sarang burung walet, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah serta bangunan, dan pajak air tanah. Khusus bagi daerah yang tingkatnya sama dengan daerah provinsi tetapi tidak dibagi lagi menjadi daerah otonom/kota seperti, DKI Jakarta pajak yang diberikan adalah penggabungan antara pajak provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten kota.

Pendapatan Wajib Pajak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 menetapkan bahwa laba kotor berasal dari pendapatan. Manfaat ekonomi yang diperoleh selama operasi normal perusahaan selama periode berjalan akan menyebabkan peningkatan modal. Sedangkan menurut Suroto (2000) pendapatan adalah “sumber penghasilan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

individu untuk memenuhi kehidupan serta penting untuk berlangsungnya hidup dan penghidupan individu baik langsung atau tidak langsung”. Tingkat pendapatan setiap individu mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, karena setiap individu memiliki tingkat penghasilan berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena ada individu yang memperoleh pendapatan di atas rata-rata, ada juga yang mendapat pendapatan di bawah standar. Wajib pajak yang pendapatannya di bawah rata-rata kemungkinan besar akan kesulitan melakukan pembayaran pajak. Sebagian besar para wajib pajak memilih untuk mencukupi kebutuhan harian terlebih dahulu, sehingga biasanya mereka menunggak membayar pajak kendaraan bermotor.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah unsur awal dari pengenaan pajak, bersumber dari obyek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai tanggung jawabnya. menurut Aliamsyah (2002) mengartikan tarif sebagai suatu pengaturan sistematis dari bea yang diambil atas benda ataupun jasa yang melewati batas-batas negeri. Sedangkan menurut Waluyo (2011) tarif pajak merupakan sesuatu yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah pajak yang terhutang. Tarif pajak biasanya didasarkan pada perekonomian dari sebuah negara.

Sanksi Perpajakan


Menurut Mardiasmo (2016) mengatakan sanksi perpajakan ialah penjamin atau agunan bahwasanya apabila semua masyarakat patuh terhadap UU khususnya dalam hal sanksi pajak, sanksi dapat menjadi alat pencegahan preventif agar para wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Resmi (2014) juga menyatakan adanya sebuah sanksi pajak disebabkan oleh para wajib pajak yang melanggar peraturan pajak, jadi ketika ada wajib pajak yang melanggar, akan dikenakan sanksi yang didasarkan pada Undang-Undang tentang perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan memiliki tujuan supaya para wajib pajak taat dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi perpajakan diberikan bagi orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan perpajakan, sebagai teguran yang berupa denda ataupun hukuman.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akuntabilitas Pelayanan

Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai fasilitas yang dikhususkan untuk khalayak umum atau warga publik. Terdapat 3 teori utama dan wajib dijalankan oleh pemerintah tanpa pandang bulu yaitu guna pelayanan warga, fungsi pembangunan, dan guna proteksi. Menurut Mardiasmo (2019) akuntabilitas bisa dikatakan sebagai kewajiban pihak yang diberi kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan, menyangkan serta menyampaikan tindakan dan pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya dengan orang yang memberi tanggungan punya hak serta kekuasaan menagih pertanggung jawaban tersebut.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah suatu masalah yang mempunyai karakteristik nyata, dapat dipahami, yang nantinya bisa diteliti. Hipotesis penelitian biasanya juga digunakan sebagai jawaban sementara waktu berdasarkan beberapa rumusan-rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- H1:** Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.
- H2:** Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
- H3:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H4: Persepsi akuntabilitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ialah suatu jenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berlandaskan dasar aliran positifisme. Penelitian kuantitatif bisa dikatakan sebagai pendekatan yang mengaitkan dan membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya. Data yang dihasilkan sifatnya numerik (angka), memiliki hipotesis yang digunakan sebagai dugaan awal, analisis data menggunakan statistika, instrumen pengumpulan dapat melalui tes maupun non tes, dan hasil penelitian dapat mewakili populasi (Ismail, 2018). Lokasi pada penelitian ini dilakukan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2021.

Populasi Penelitian

. Populasi ialah sekelompok orang atau masyarakat yang menduduki sebuah wilayah serta mempunyai karakter-karakter yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan sebuah populasi dari masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Sampel Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan sebuah sampel yang diambil dari masyarakat kabupaten Wonosobo berjumlah 85 responden. Sampel penelitian digunakan sebagai bahan data yang nanti diolah sehingga, bisa mendapatkan suatu analisis hipotesis.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini, menggunakan responden masyarakat kabupaten Wonosobo yang memiliki kendaraan bermotor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *google form*. Hal tersebut dilaksanakan supaya peneliti secara langsung memperoleh data primer yang bersumber dari responden di kabupaten Wonosobo dengan memiliki kendaraan bermotor.

Metode Pengumpulan Data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebuah kuesioner online menggunakan *google form* adalah metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti, supaya memudahkan peneliti ketika menyebarkan kepada para responden. Pertanyaan yang hubungannya pada informasi pribadi milik responden yang pasti dijaga kerahasiaannya dan skala likert untuk menguji variabel.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat X. Variabel bebas yang digunakan peneliti berupa pendapatan wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, persepsi akuntabilitas pajak kendaraan.
2. Variabel terikat yaitu suatu variabel yang dapat diberikan pengaruh oleh variabel bebas Y pada suatu penelitian. Penelitian ini memakai kepatuhan wajib pajak kendaraan dipakai sebagai variabel terikat.

Pengujian instrumen tersebut dilakukan supaya data yang didapat sesuai harapan. Pengujian penelitian menggunakan alat bantu komputer berupa program aplikasi SPSS. Beberapa yang akan diuji ialah uji statistik deskriptif, uji regresi linier berganda, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji hipotesis (uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik t, uji statistik F), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas).

Hasil Analisis dan Pembahasan

Karakteristik responden wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia	<30 tahun	43	50,6%
	30-50 tahun	25	29,4%
	>50 tahun	17	20%
Jenis Kelamin	Perempuan	28	32,9%
	Laki-laki	57	67,1%
Pendapatan Per Tahun	<20 juta	40	47,1%
	20-50 juta	31	36,5%

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	>50 juta	14	16,5%
Pendidikan	SMA	37	43,5%
	Diploma	16	18,8%
	Sarjana	23	27,1%
	Magister	3	3,5%
	Lain-lain	6	7,1%
Pekerjaan	Swasta	31	36,5%
	ASN	13	15,3%
	Wiraswasta/Wirusaha	18	21,2%
	Lain-lain	23	27%
Umur Kendaraan	<5 tahun	27	31,8%
	5-10 tahun	35	41,2%
	>10 tahun	23	27%

Hasil pengujian validitas menyatakan bahwa pertanyaan yang terdapat pada kuesioner terkait dengan variabel pendapatan menghasilkan data yang valid. Hasil ini bisa dilihat dari r hitung lebih besar dari r tabel pada penelitian ini menggunakan tingkat sig 5%. Sedangkan untuk hasil uji realibilitas menunjukkan hasil untuk semua variabel pada penelitian ini adalah reliabel, hasil ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari kuesioner di setiap pertanyaan valid dan reliabel.

Statistik Deskriptif

Sebuah teknik yang dipakai guna mengukur kriteria suatu data sebagai bahan analisis adalah analisis statistik deskriptif. Dengan adanya analisis statistik deskriptif dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui penjelasan data di dalam suatu penelitian dengan detail. Kemudian uji ini juga digunakan guna mencari tahu simpangan baku, minimum, dan maksimum nilai rata-rata pada sebuah penelitian.

Tabel 4

Hasil Statistik Deskriptif

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	85	1,00	4,00	3,1588	,90409
X2	85	1,00	4,00	2,9553	,92200
X3	85	1,44	4,00	3,3686	,71754
X4	85	1,80	4,00	3,4753	,65525
Y	85	1,00	4,00	3,1677	,83446
Valid N (listwise)	85				

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Statistik *kolmogrov-Smirnov Test* dan analisis grafik normal pot dilakukan untuk menguji data yang terdapat di dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hasil dikatakan normal jika menghasilkan nilai $Asymp.Sig > 0,05$. yang artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pada uji multikolinieritas memiliki tujuan agar dapat memeriksa apakah terdapat hubungan antar variabel independen. Dapat dikatakan baik jika tidak terdapat masalah multikolinieritas. Dalam pengujian ini menggunakan nilai VIF dan *Tolerance*. Model regresi tidak memiliki masalah apabila nilai *tolerance* mendekati 1 atau lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil 10. . Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi keempat variabel independen tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah di dalam sebuah model regresi terdapat varian yang berbeda dari residual yang sedang diteliti. Jika varian tersebut sifatnya tetap, maka varian tersebut disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila variannya mengalami perubahan, dari satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Nilai signifikannya adalah 5%. Maka dinyatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,628 ^a	,395	,365	1,87109

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Dari tabel di atas dapat menunjukkan besar nilai adjusted R² adalah 0,365 (36,5%) variasi kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pendapatan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan perpajakan. Sedangkan sisa 63,5% diperjelas oleh faktor di luar model. Nilai standar error of the estimate (SEE) 1,87109.

2. Regresi Linier Berganda

Tabel 6

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,056	1,762		1,735	,087
	X1	,321	,099	,340	3,249	,002
	X2	,292	,077	,361	3,773	,000
	X3	-,021	,055	-,039	-,378	,707
	X4	,108	,094	,120	1,142	,257

a. Dependent Variable: Y

1. Konstanta sebesar 3,056 memiliki arti, jika nilai pada setiap variabel independen (X) adalah 0, maka nilai untuk variabel Y adalah 3,056
2. Koefisien regresi pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor (X1) bernilai positif 0,321. Nilai tersebut mengartikan apabila X1 bertambah 1 (dengan asumsi variabel independen lain tidak berubah), maka nilai (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah 0,321.
3. Koefisien regresi tarif pajak kendaraan bermotor (X2) bernilai positif 0,292. Nilai tersebut mengartikan apabila X2 bertambah 1 (dengan asumsi variabel independen lain tidak berubah), maka nilai (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah 0,292.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Koefisien regresi sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) bernilai negatif 0,021. Nilai tersebut mengartikan apabila X3 bertambah 1 (dengan asumsi variabel independen lain tidak berubah), maka nilai (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan 0,021.
5. Koefisien regresi persepsi akuntabilitas pelayanan (X4) bernilai positif 0,108. Nilai tersebut mengartikan apabila X4 bertambah 1 (dengan asumsi variabel independen lain tidak berubah), maka nilai (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah 0,108.

Uji Statistik F

Tabel 7

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	182,698	4	45,674	13,046	,000 ^b
	Residual	280,079	80	3,501		
	Total	462,776	84			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Diperoleh nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan pada F tabel pada tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 2,49 . F hitung $>$ F tabel ($13,046 > 2,49$).

Uji Statistik t

Tabel 8

Hasil Uji Statistik t

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,056	1,762		1,735	,087
	X1	,321	,099	,340	3,249	,002
	X2	,292	,077	,361	3,773	,000
	X3	-,021	,055	-,039	-,378	,707
	X4	,108	,094	,120	1,142	,257

a. Dependent Variable: Y

Dilihat dari *Standardized Coefficients Beta* paling berpengaruh adalah variabel tarif pajak (X2) 0,361 dan disusul oleh variabel pendapatan wajib pajak (X1) 0,340. Sedangkan variabel sanksi pajak (X3) dan variabel persepsi akuntabilitas pelayanan (X4) tidak memiliki pengaruh.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan jika nilai statistik t untuk variabel pendapatan wajib pajak (X1) = 3,249. Nilai t hitung sebesar 3,249 lebih besar dari t tabel 1,667 dan memiliki tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dibanding 0,05. Berdasarkan hasil ini, keputusan pengujian ini adalah hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**. Pengaruh variabel pendapatan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri, Sofyan, Muryani (2019) yang menjelaskan jika tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2018) tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Hal ini juga didukung dengan karakteristik tingkat pendapatan responden pada kuesioner, bahwa menurut penyebaran kuesioner responden yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengisi paling banyak adalah responden dengan pendapatan pertahun di bawah Rp.20.000.000.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan jika nilai statistik t untuk variabel pendapatan wajib pajak (X_1) = 3,773. Nilai t hitung sebesar 3,773 lebih besar dari t tabel 1,667 dan memiliki tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Berdasarkan hasil ini, keputusan pengujian ini adalah hipotesis pertama (H_2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **diterima**. Pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Adlina (2019) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak sejalan dengan penelitian Aprilliyana (2017) tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif yang besar mungkin membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajak. Hal ini juga berkesinambungan dengan pendapatan per tahun wajib pajak yang rendah.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan jika nilai statistik t untuk variabel pendapatan wajib pajak (X_3) = -0,378. Nilai t hitung sebesar -0,378 lebih kecil dari t tabel 1,667 dan memiliki tingkat signifikansi 0,707 lebih besar dibanding 0,05. Berdasarkan hasil ini, keputusan pengujian ini adalah hipotesis pertama (H_3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **ditolak**. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aprilliyana (2017) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun tidak sejalan dengan penelitian Adlina (2019) yang mendapatkan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dilayangkan pada wajib pajak yang melanggar ataupun terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi amat dibutuhkan supaya terbentuk kedisiplinan dalam membayar pajak. Sanksi juga harus ditindak dengan tegas untuk seluruh wajib pajak yang melanggar. Sanksi perpajakan dikenakan tujuannya supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan dari perpajakan. Namun sanksi yang dibebankan sendiri sangatlah kecil sehingga banyak wajib pajak tidak mengindahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

Pengaruh Persepsi Akuntabilitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan jika nilai statistik t untuk variabel persepsi akuntabilitas pelayanan pajak (X_4) = 1,142. Nilai t hitung sebesar 1,142 lebih kecil dari t tabel 1,667 dan memiliki tingkat signifikansi 0,257 lebih besar dibanding 0,05. Berdasarkan hasil ini, keputusan pengujian ini adalah hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel persepsi akuntabilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor **ditolak**. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi dan Alit (2016) persepsi akuntabilitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan hasil uji t yang didapat, persepsi akuntabilitas pelayanan pajak di Wonosobo berpengaruh positif namun tidak signifikan, hal tersebut berarti pelaksanaan pelayanan pajak dalam menanggapi kepentingan wajib pajak sudah terlaksana dengan baik. Apabila tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan cepat, tidak berarti tingkat kepatuhan wajib pajak PKB dalam membayar pajak PKB di kantor bersama SAMSAT Wonosobo akan meningkat. Karena baik buruknya pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Layanan berarti bukan menjadi satu faktor dalam kepatuhan membayar pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis terhadap penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi pajak dan Persepsi Akuntabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo. Ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak (X1) berpengaruh nyata terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan.
2. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo. Ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel tarif pajak (X2) berpengaruh nyata terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo. Ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t di peroleh nilai yang tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak (X3) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak kendaraan.
4. Persepsi Akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Wonosobo. Ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai yang tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel persepsi akuntabilitas pelayanan (X4) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Selama mengerjakan peneliti telah berusaha dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan prosedur yang sesuai. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan ini tidaklah lepas dari adanya kesalahan juga kekurangan. Tak luput juga keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pada penelitian ini, faktor-faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya terdiri dari 4 variabel, yaitu: pendapatan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi akuntabilitas pelayanan pajak.
2. Jumlah responden yang didapatkan hanya 85 karena adanya keterbatasan waktu.
3. Peneliti tidak menggunakan teknik wawancara sebab jumlah responden yang cukup banyak maka dari itu kesimpulan yang diperoleh hanya berdasarkan pada data yang telah terkumpul dengan menggunakan kuesioner yang telah diisi secara *online*.

Saran

Dari hasil analisis data yang sudah diuji pada penelitian ini, penulis bisa memberikan sebuah saran yaitu kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi.

1. Penelitian selanjutnya agar lebih banyak respondennya.
2. Untuk peneliti selanjutnya untuk sebaiknya menggunakan metode kuesioner wawancara langsung dengan responden, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penelitian ini tidak bisa mengobrol dengan responden agar responden lebih paham dengan pertanyaan yang dimaksudkan.
3. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan faktor-faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penambahan faktor lain seperti sosialisasi pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor lain yang dirasa bagi penelitian selanjutnya dapat berpengaruh.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka

- Adlina, Dian. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor (studi kasus SAMSAT Kabupaten Kebumen). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta
- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory Of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol.50, pp.179-211
- Ardiansyah, Rizki. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Daerah Sleman . *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Aprilliyana, Putri (2017). Pengaruh Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Surakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK) No 23.
- Jadmiko, Ahus. (2006) Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib pajak (Studi empiris terhadap WP Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Program Pascasarjana Universits Diponegoro.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Undang-Undang (UU). Undang-Undang (UU) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>. Diakses Pada 20 November 2021

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Puteri, dkk. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- R. Subekti, & Tjitrosoedibyo. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kamus Edisi 8 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, B. (2003). *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sasongko, H. A. (2008). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Setiawati, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Taffif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Suroto. (2000). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University Yogyakarta.
- Usman, H., & Purnomo. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widnyani, I. D., & Suardana, K. A. (2016). "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". *E-jurnal Kuntansi Universitas Udayana* Vol.16.3.